

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA
PALEMBANG DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
SEBAGAI PENGAWAS PENGELOLAAN LIMBAH B3
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Publik**



**TIARA DWI PUTRI R
07011381722169**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA
PALEMBANG DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
PENGAWAS PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**


Oleh :

**TIARA DWI PUTRI R
NIM. 07011381722169**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 11 Juli 2024

Pembimbing

**Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA
PALEMBANG DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
PENGAWAS PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depnas Tim Penguji
Pada Tanggal 24 Juli 2024
dan dinyatakan telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI


Dr. Alamsyah, S.IP.,M.Si
Ketua



Dr. Lili Erina, M.Si
Anggota



Junaidi, S.IP., M.Si
Anggota



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Dwi Putri R

NIM : 07011381722169

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Pengelolaan Limbah B3 Di Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, 4 September 2024



Tiara Dwi Putri R

07011381722169

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmahtullahi Wabarrakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbalamin.

Alhamdulillah pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan berjudul “PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALEMBANG DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI KOTA PALEMBANG” walaupun melewati proses yang panjang. Penulis banyak menemui kesulitan mulai dari penyusunan, pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini, namun berkat doa, dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis dengan tulus mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu memberikan petunjuk dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan baik.
2. Kepada Ayah dan Ibu, bapak Hardani Ramsen dan Almh. Ibu Marnani yang selalu memberikan dukungan setiap saat baik secara moral kepada penulis sehingga bisa pada tahap penyelesaian skripsi dan memberikan dorongan kepada penulis agar lebih baik

3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
5. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.sos., MPA dan bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., M.Si.
6. Dosen Pembimbing Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan sebagai bahan yang dapat digunakan penulis selama masa perkuliahan dan pasca kampus.
8. Bapak dan Ibu staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memudahkan jalannya pemberkasan selama di kampus
9. Kepada admin jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi jurusan
10. Seluruh informan dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah bersedia membantu peneliti dalam memberikan informasi dalam proses wawancara, sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mendapatkan data dan juga informasi yang dibutuhkan.
11. Terimakasih kepada saudara Rahmat Kurniawan, S. Tr. Sos., Vitas Pangesti Puji Nugraeni, SE., dan Miftah Aulia Ramsen yang selalu membantu dan mendoakan dalam proses penulisan skripsi

12. Terimakasih kepada Hertarina Putri, S.Pd., Yolanda Putri, S.S., Muhammad Yusuf, S.Sos. yang selalu membantu penulis dalam proses bimbingan sehingga penulis dapat melakukan bimbingan tanpa adanya kendala yang berat.
13. Terimakasih kepada teman – teman Croco University Hanna Hafizoh, S.Sos., Mazida Ulandari S. Si, Vira Paragita S. Si, yang telah memberikan semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam segala hal.
14. Untuk teman – teman Ilmu Administrasi Publik, terimakasih untuk waktu dan kebersamaannya selama masa kuliah offline maupun online yang sangat berkesan kepada penulis.
15. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut, Aamiin Ya Rabbal'Alamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang mendukung sehingga skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, Juli 2024

Penulis,

Tiara Dwi Putri R

07011381722169

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. *“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras sengan sungguh – sungguh (untuk urusan yang lain) dan hanya Tuhanmu lah engkau berharap”.*
(QS. Al – Insyirah: 6-8)
2. *“Kalau ingin melakukan perubahan, jangan takut terhadap kenyataan. Asal kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkanlah”.* (Gus Dur)
3. *“jika tidak bisa berbuat baik karena bukan seiman, maka berbuat baiklah karena sesama manusia”* Sayyidina Ali.

Dengan mengharapkan ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, bpk. Hardani Ramsen dan Ibu Almh. Marnani
2. Kakak, Ayuk dan Adik tersayang (Rahmat Ramsen, Vitas Pangesti dan Miftah Ramsen)
3. Teman-teman pejuang skripsi di kampus
4. Universitas Sriwijaya dan Almamater Tercinta

RINGKASAN

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA PALEMBANG DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI KOTA PALEMBANG

Penelitian ini membahas mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas Pengelolaan Limbah B3 di Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive dengan jumlah informan utama sebanyak dua orang dan informan pendukung sebanyak tiga orang. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam pada informan, dokumentasi serta studi kepustakaan, dianalisis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Sutarto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang adalah melakukan penyuluhan kepada usaha/kegiatan mengenai pengelolaan limbah B3, melakukan pengawasan kepada usaha/kegiatan mengenai pengelolaan limbah B3 dan melakukan pembinaan kepada usaha/kegiatan mengenai pengelolaan limbah B3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan Pengelolaan di Kota Palembang karena Masyarakat tidak mendapatkan Sosialisasi dari Instansi tersebut.

Kata kunci: Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Peran, Pengawas Pengelolaan Limbah B3

Palembang, 24 Juli 2024
Mengetahui/menyetujui

Pembimbing


Dr. Alamsyah, S.IP, M.Si
NIP.197808182009121002

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

SUMMARY

THE ROLE OF THE ENVIRONMENTAL AGENCY (DLH) OF PALEMBANG CITY IN SUPERVISING THE MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE (B3) IN PALEMBANG CITY

This study discusses the role of the Environmental Agency (DLH) in carrying out its duties as a supervisor of Hazardous and Toxic Waste (B3) management in Palembang City. The method used in this research is descriptive qualitative, with the determination of informants using purposive techniques, consisting of two main informants and three supporting informants. Data collection techniques include observation, in-depth interviews with informants, documentation, and literature study, analyzed using the role theory proposed by Sutarto. The results of the study indicate that the role of the Environmental Agency (DLH) of Palembang City includes providing education to businesses/activities about B3 waste management, supervising businesses/activities regarding B3 waste management, and providing guidance to businesses/activities on B3 waste management. The Environmental Service (DLH) has not carried out its duties as management supervisor in Palembang City because the community did not receive socialization from this agency.


Keywords: Environmental Agency (DLH), Role, Supervisor of Hazardous and Toxic Waste (B3) Management

Palembang, July 24th 2024

Certify,

Advisor

Head of Public Administration



Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP.197808182009121002



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
<i>SUMMARY</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Kebijakan Publik	9
2.1.2 Konsep Peran.....	10
2.1.3 Teori Peran	11
2.1.4 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	12
2.2 Teori yang digunakan dalam penelitian.....	15
2.3 Penelitian Terdahulu.....	16
2.4 Kerangka Pemikiran	21
BAB III	22
METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Definisi Konsep	22
3.3 Fokus Penelitian	23
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	24
3.5 Informan Penelitian	24

3.6	Teknik Pengumpulan Data	25
3.7	Teknik Analisis Data	26
BAB IV		27
HASIL DAN PEMBAHASAN		27
4.1	Gambaran Umum Wilayah Penelitian	27
4.1.1	Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang	28
4.1.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	29
4.1.3	Lambang Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang	30
4.1.4	Struktur Pemimpin	31
4.1.5	Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang	33
4.1.6	Sumber daya	33
4.1.7	Letak Instansi	37
4.2	Deskripsi Informan Penelitian	38
4.2.1	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.....	38
4.2.2	Masyarakat	39
4.3	Hasil dan Pembahasan	40
4.3.1	Kepercayaan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dalam melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Pengelolaan Limbah B3 di Kota Palembang 44	
4.3.2	Harapan Masyarakat untuk pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	48
4.3.3	Kepercayaan Masyarakat terhadap dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pengelolaan Limbah B3 di Kota Palembang.....	50
4.4	Diskusi.....	53
BAB V.....		60
PENUTUP		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		63
Lampiran		65
INTERNET SOURCES.....		70
PUBLICATIONS.....		70
STUDENT PAPERS.....		70
ojs.unm.ac.id		70
Submitted to Sriwijaya University		70
dlh.palembang.go.id		70

eskip.palembang.go.id.....	70
repository.ub.ac.id.....	70
Submitted to Universitas Diponegoro.....	70
docplayer.info.....	71
repository.uki.ac.id	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2 Fokus Penelitian	23
Tabel 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, menurut Tingkat Pendidikan per Januari 2019	33
Tabel 4 Jumlah Pegawai Non PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin per Januari 2019	34
Tabel 5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, menurut Pangkat/Golongan dan Eselon Tahun Per Januari 2019.....	35
Tabel 6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Tahun 2019.....	36
Tabel 7 Deskripsi informan penelitian pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Deskripsi informan penelitian pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.....	38
Tabel 8 Daftar Informan.....	39
Tabel 9 Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Pengelolaan Limbah B3 di Kota Palembang	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	21
Gambar 3 Peta Kota Palembang.....	27
Gambar 4 Lambang DLHK Kota Palembang.....	30
Gambar 5 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang	31
Gambar 6 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.....	37
Gambar 7 Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Palembang	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) ialah program jangka panjang untuk memaksimalkan kualitas sumber daya setiap negara. SDGs juga dapat menjadi kontek ketahanan nasional dan mempersatu kepentingan nasional. peningkatan hidup di masa depan semua orang tidak memandang suku, ras, agama dan preferensi politik. Supaya SDGs dapat maksimal dan bermanfaat baik dari elemen masyarakat, elemen negara dan pemerintahan, rakyat, sektor ketiga seperti NGO serta para praktisi Ketahanan Nasional yang hadir untuk turut menyukseskan program jangka panjang ini.

SDGs sebagai kelanjutan dari program MDGs, memiliki tujuan yang lebih beragam dan indikator keberhasilannya yang lebih kompleks. Jika MDGs memiliki 8 tujuan maka SDGs menetapkan 17 tujuan yang harus dicapai.

Gambar 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



SDGs sebagai peta jalan global harus disinkronkan dengan kepentingan nasional, karena setiap negara memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan demografi yang berbeda. Pemerintah Indonesia sudah memandang Nawashita sebagai isu dan kepentingan nasional. Tujuan SDGs memiliki hidup sehat dan kesejahteraan sosial. Kesehatan dan kesejahteraan merupakan dua variabel yang saling terkait dan mempengaruhi di semua populasi. Sebab itu, negara harus mengambil tindakan preventif untuk menjamin kesehatan negara dan mencegah masyarakat tertular berbagai penyakit menular.

SDGs hidup sehat dan kesejahteraan dilakukan supaya masyarakat dapat merasakan hasil yang maksimal. SDGs pada Limbah B3 sangat berpengaruh terhadap sumber daya alam termasuk pencemaran udara dan pencemaran lingkungan. Limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan salah satu dari SDGs yang bertepatan pada nomor 9 yang adalah Industri, Inovasi dan Infrastruktur, dan nomor 11 adalah Kota dan Pemukiman Berkelanjutan. Pembangunan adalah penggunaan sumber daya alam secara sengaja untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan fisik. Namun, peningkatan kegiatan pembangunan demi kesejahteraan hidup selalu membawa resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan, dapat merusak struktur dan ekosistem yang mendukung kehidupan.

Pendirian industri yang menyediakan barang-barang yang bermanfaat bagi masyarakat mungkin tidak selalu berdampak baik bagi lingkungan. Salah satu dampak negatif dari perkembangan industri adalah limbah B3 yang dibuang secara ilegal, Pencemaran dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh limbah yang tidak memenuhi baku mutu. Salah satu industri yang menimbulkan konflik sosial adalah industri yang menghasilkan limbah B3. Limbah B3 diartikan sebagai limbah yang

karena komposisi atau asal usulnya mengandung senyawa berbahaya dan beracun yang berpotensi mencemari lingkungan hidup serta membahayakan kehidupan dan kesehatan makhluk hidup lainnya. Banyak industri yang tidak menyadari limbah yang mereka hasilkan termasuk dalam kategori limbah B3 dan, jika tidak diolah, akan dengan mudah masuk ke badan air. Limbah B3 memiliki peraturan dan batasan yang belum dipahami oleh industri.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, dan penegakan hukum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan Limbah B3 meliputi penimbunan, pemanfaatan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengurangan limbah.

Standar Produk Kegiatan Usaha dalam Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Ketenagakerjaan: Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021. Dalam hal ini untuk mendapatkan izin berusaha berbasis risiko maka Usaha/kegiatan bekerja sama dalam pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai prosedur pengelolaan sampah yang ditangani oleh pihak lain.

Dalam hal kebersihan dan manajemen limbah B3, Hal itu menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang terhadap pemeliharaan kebersihan di Kota Palembang, termasuk penanganan limbah. Tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota yang tinggi harus meningkatkan pelayanan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tuntutan kebutuhan layanan semakin

meningkat pemerintah kota harus menghadapi salah limbah B3 yang serius. Adapun faktor utama yang balik masalah tersebut karena adanya peningkatan jumlah penduduk karena mayoritas sampah dihasilkan oleh masyarakat.

Peraturan Walikota Palembang No. 32 tahun 2022 pasal 12 ayat 3 mengenai melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Kebersihan Divisi Pengelolaan Limbah B3 sebagai berikut:

- a. Pembuatan rencana dan prosedur pembersihan dan pembuangan limbah beracun dan berbahaya.
- b. mengoordinasikan program dan inisiatif higienis dan menangani limbah beracun dan berbahaya.
- c. Pemantauan, pembinaan dan pengendalian di bidang kebersihan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- d. Pengawasan, pengarahan, dan pengawasan terhadap kebersihan dan penanganan limbah beracun dan berbahaya.
- e. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan organisasi terkait.
- f. Mengatur, menilai, dan mendokumentasikan bagaimana tugas dilaksanakan.
- g. Pelaksanaan tugas tambahan yang ditunjuk oleh manajer layanan sehubungan dengan tanggung jawab manajer.
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan lingkungan sekitar instansi terkait.

Pasal 2 dan 3 Bab II Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2010 menguraikan tujuan sebagai berikut:

a) Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Limbah B3 (B3) dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi setiap kegiatan Pengelolaan Limbah B3 (B3) di wilayah.

b) Pasal 3

Petunjuk dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan makhluk hidup.

Kegiatan pengelolaan koleksi bagian pertama tercantum dalam Bab III Pasal 4 ayat (1). Itu adalah:

B3 Aturan berikut harus ditaati dalam kegiatan pengumpulan sampah:

- a. Memperhatikan karakteristik sampah limbah B3
- b. Toksikologi memiliki hasil analisis laboratorium yang mengidentifikasi karakteristik limbah B3 yang dikumpulkan.
- c. Dilengkapi dengan peralatan pencegahan kecelakaan.
- d. Penyediaan material dan struktur konstruksi yang kedap air dan layak untuk limbah B3
- e. Mohon disediakan tempat pertemuan yang bebas banjir.

Penelitian riset dosen di Program studi Informatika Medis yaitu (Muhammadiyah et al., 2023), telah membuat satu tulisan mengenai pengelolaan

medis dari penanganan Limbah B3. Banyaknya limbah yang dihasilkan tidak dapat dihindarkan. Menurut Wahyuni (2023), Fakta sampah B3 dapat mencemari lingkungan merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika mengolahnnya. Tinjauan jurnal penerapan persyaratan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah di rumah sakit adalah metodologi yang digunakan. Evaluasi sistematis ini menunjukkan peraturan menteri dan undang-undang yang mengatur masalah pembuangan limbah di rumah sakit telah dijelaskan dengan baik. Kenyataannya, tidak semua rumah sakit mengetahui cara pembuangan limbah B3 yang benar. Karena dalam pengelolaan limbah B3 menggunkan dari pihak ketiga.

Temuan studi ini menunjukkan rumah sakit belum secara optimal menerapkan pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan. Selain tingginya angka tuntutan hukum di fasilitas kesehatan, manajemen rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga masih menunjukkan kurangnya fokus dan perhatian. Peraturan dan ketentuan yang berlaku biasanya menjadi dasar penegakan hukum dan peraturan pengelolaan limbah B3 di fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit. Namun demikian, masih terdapat beberapa kasus dimana lingkungan dan masyarakat terkena dampak negatif akibat kelalaian atau Kurangnya kesadaran rumah sakit, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai pelaku serta tugas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Tugas Dinas Lingkungan Hidup menjadi kesadaran penuh apakah telah menjalankan tugasnya secara merata diberbagai pihak baik dari pelayanan kesehatan ataupun masyarakat.

Berdasarkan hasil riset pada penelitian terdahulu sannya Produk limbah B3 belum berhasil dikelola dengan pengelolaan limbah B3 Dalam pengawasan tugas Dinas Lingkungan Hidup sebagai peran pengawas ialah untuk memberikan arahan

terhadap pihak rumah sakit untuk melakukan mencoba mendaur ulang hasil limbah padat dengan mengidentifikasi limbah, pemilahan limbah dan pewadahan limbah, upaya dapat diketahui dan dapat dimusnahkan.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dampak limbah dan pengelolaan belum terimplementasi dengan baik karena adanya tuntutan Masyarakat yang masih ada pencemaran lingkungan disekitar mereka. Maka, para ilmuwan bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang mempengaruhi penanganan limbah beracun dan berbahaya di kota tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Peran apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas Pengelolaan Limbah B3 Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Menelaah bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Pengelolaan Limbah B3 di Kota Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dua manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang Ilmu Administrasi Publik dan sebagai bahan bagi peneliti lain yang meneliti Peran Dinas/ Instansi dalam melaksanakan tugasnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, pengetahuan, dan referensi bagi segala pihak termasuk mahasiswa yang ingin mengetahui dan melakukan penelitian sejenis terkait dengan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Sumber informasi bagi pihak pemerintah terkait dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pengelolaan limbah B3 dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih melibatkan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV ALFABETA.
- Akbar, M. A. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. *I(4)*, 1–14.
- Anggraini, S., Ramdani, R., & Rizki, M. F. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Di Kabupaten Karawang 1. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9(10)*, 583–594.
- Ardiatma, D. dan A. (2019). Kajian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Pt. Tokai Rubber Auto Hose Indonesi. *Jurnal Teknologi Dan PengelolaanLingkungan*, *6(2)*, 7–20.
- Bahri. (2008). *Konsep dan Definisi Konseptual*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *04(048)*, 243.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, K. P. (2019). *Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang (Revisi)*. 83.
- Hamdi, K., & Purnama, I. G. H. (2019). Implementasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Bank Sampah Di Rsu Surya Husadha Denpasar Bali. *Archive of Community Health*, *6(2)*, 114. <https://doi.org/10.24843/ach.2019.v06.i02.p09>
- Martha L. Boke, Petrus Ma'na, C. L. R. (2024). *Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Toraja*. *4(03)*, 251–258.
- Muhammadiyah, U., Buno, M., Di, S., Pada, I., Pandemi, M., & Systematic, C. (2023). *Jurnal Informatika Medis (J - INFORMED) Jurnal Informatika*

Medis (J - INFORMED). 1(1), 42–47.

Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo.

Putra, T. I., Setyowati, N., & Apriyanto, E. (2019). Identifikasi Jenis Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Tangga: Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 8(2), 49–61. <https://doi.org/10.31186/naturalis.8.2.9209>

Putri Nadia Berliana, Hikmah Ayu Murti Restu, & Dwi Utomo, W. (2023). Kajian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. X. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 2(2), 400–408. <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i2.1280>

Qasthary, A., Suhaibah, S., & Al Muttaqien, A. M. (2023). Analisis Terhadap Implementasi Hukum Dalam Pengelolaan Sampah (Limbah) B3 Di Kabupaten Pidie. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 729–734. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1858>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV ALFABETA.

Sumisih. (2020). Dan, Berbahaya Beracun, B Rumah, D I Islam, Sakit Agung, Sultan. *Jurnal Teknik Pomits Vol. 2, No. 2, (2020) Issn: 2337-3539*.

Sutarto. (2009). *Dasar Dasar Organisasi*. UGM Press.

Utami, K. T., & Syafrudin, S. (2018). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Studi Kasuspt. Holcim Indonesia, Tbk Narogong Plant. *Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 15(2), 127. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v15i2.127-132>

Wachid, A., & Caesar, D. L. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>